PENGADILAN AGAMA SANGGAU LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2017

Jl. Jend. Sudirman km 7 No.14A

Sanggau - Kalimantan Barat 78511

Telp. 0564-2025334 Fax. 0564-2025335

e-mail: pa.sanggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Jend. Sudirman km 7 No.14A

Telp. 0564-2025334 Fax. 0564-2025335

Sanggau - Kalimantan Barat 78511

e-mail: pa.sanggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR



Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-UndangNomor14 Tahun 2015 tentang AnggaranPendapatandan BelanjaNegara TahunAnggaran2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Sanggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yangberkewajiban menyelenggarakanakuntansidanlaporanpertanggungjawabanatas pelaksanaan AnggaranPendapatandanBelanjaNegara. Salah satu pelaksanaannya adalahdengan menyusunlaporan keuangan berupaLaporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas LaporanKeuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Sanggau mengacupadaPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Sanggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sanggau, 24 Februari 2018 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

SUPARDI, S.E. NIP.198006042005021001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

K	ala P	engantar	Error! Bookmark not defined.
D	aftar	lsi	Error! Bookmark not defined.
Pe	ernya	taan Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
Ri	ngka	san	Error! Bookmark not defined.
I.	Lapo	ran Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
II.	Nera	эса	Error! Bookmark not defined.
Ш	. Lap	oran Operasional	Error! Bookmark not defined.
IV	'. Lap	oran Perubahan Ekuitas	Error! Bookmark not defined.
٧.	Cata	atan atas Laporan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
	A.	Penjelasan Umum	Error! Bookmark not defined.
	B.	Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
	C.	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	Error! Bookmark not defined.
	D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	Error! Bookmark not defined.
	F.	Pengungkapan Penting Lainnya	Error! Bookmark not defined.
D	aftar	dan Lampiran	Error! Bookmark not defined.
	Rinc	ian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset	Tetap Error! Bookmark not
	defi	ned.	
	Daft	ar Hibah Langsung	Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Sanggau

Jl. Jend. Sudirman km 7 No.14A Sanggau - Kalimantan Barat 78511 Telp. 0564-2025334 Fax. 0564-2025335 e-mail: pa.sanggau@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor [satker.nameyang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sanggau, 24 Februari 2018 Kuasa Pengguna Anggaran, Sekretaris,

SUPARDI, S.E. NIP.198006042005021001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sanggau Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp19.960.400 atau mencapai 124,56 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp16.024.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp50.710.000 atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp50.710.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2017 dan 2016. Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.155.770, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp3.155.770; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.155.770.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp......., sedangkan jumlah

beban adalah sebesar Rp....... sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp...... Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp..... dan surplus(defisit) sebesar Rp..... sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp......

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp........ dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp........ kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp....... dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp....... sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp........

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA SANGGAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan		TA 2017		
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	16.024.000	19.960.400	124,56	19.676.800
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		16.024.000	19.960.400	124,56	19.676.800
В.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	0,00	0
2.	Belanja Barang	B.2.2.	50.710.000	50.710.000	100,00	52.726.000
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		50.710.000	50.710.000	100,00	52.726.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA SANGGAU **NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 2.		
Persediaan	С. 3.	3.155.770	0
Jumlah Aset Lancar		3.155.770	0
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	0	0
Peralatan dan Mesin	C. 5.	0	0
Gedung dan Bangunan	C. 6.	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	0	0
Jumlah Aset Tetap		0	0
Jumlah Aset		3.155.770	0
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Uang Muka dari KPPN	C. 11.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas	C. 12.		

Jumlah Ekuitas Dana	3.155.770	0
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	3.155.770	0

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA SANGGAU **LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catata	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	n		
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	19.960.400	19.676.800
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3		
Beban Barang dan Jasa	D. 4	0	0
Beban Pemeliharaan	D. 5	0	0
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	48.960.000	50.390.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		50.710.000	52.726.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional	D. 11		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0
		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 12		
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional			

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA SANGGAU **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Ekuitas Awal	E. 1	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3		
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	0	0
Ekuitas Akhir		0	0

^{*}Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang
 Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada
 Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor10 Tahun 2010Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang
 Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun
 Standar;
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses
 Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan
 Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman
 Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Sanggau

Visi	Pengadilan	Agama	Sanggau	adalah	Visi	Pengadilan	Agama	Sanggau	adala	h
âα	TERWUJUDN	NYA P	ENGADILA	N AG	AMA	SANGGAL	J YAN	G AGU	NGâ	

Misi Pengadilan Agama Sanggau adalah Misi Pengadilan Agama Sanggau :

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka
 peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Sanggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. **Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasardasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Sanggau adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

- dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
-) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada

Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

- (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
- (4.) Kewajiban Jangka Panjang
- (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Sanggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Se	etelah Revisi
	Pendapatan			
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0		5.265.000
	1.Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	147.000	312.000	212,24
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	9.010.000		10.110.000
	2.Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6.867.000	6.948.400	101,18
	Total Pendapatan		19.960.400	124,56

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 283.600 atau 1,44 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena :

- 1. Meningkatnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
- 2. Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Sanggau;
- 3.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember TA 2017 dan 2016 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	0	1.365.000	(1.365.000)	(100,00)
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan	312.000	321.000	(9.000)	(2,80)

3.	Pendapatan Ongkos	12.700.000	10.830.000	1.870.000	17,26
	Perkara				
4.	Pendapatan Kejaksaan dan	6.948.400	7.160.800	(212.400)	(2,96)
	Peradilan Lainnya				
	Total Pendapatan	19.960.400	19.676.800	283.600	0,00

B.1. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp 50.710.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Sanggau per 31 Desember TA 2017 adalah sebesar Rp. 50.710.000 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 100,00% dari anggaran senilai Rp. 50.710.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2017			
	Pagu	Realisasi	%	
Belanja Pegawai	0	0	0,00	
Belanja Barang	50.710.000	50.710.000	100,00	
Belanja Modal	0	0	0,00	
Total Belanja Bruto	50.710.000	50.710.000	100,00	
Pengembalian Belanja		0	0	
Total Belanja Netto	50.710.000	50.710.000	100,00	

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. (2.016.000) atau sebesar (3,82) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1	
2	

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016 Naik		(Turun)	
			Rp	%	
Belanja Pegawai	0	0	0	0,00	
Belanja Barang	50.710.000	52.726.000	(2.016.000)	(3,82)	
Belanja Modal	0	0	0	0,00	
Total Belanja	50.710.000	52.726.000	(2.016.000)	(3,82)	

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp50.710.00 Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Sanggau per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 50.710.000 dan Rp. 52.726.000.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar (3,82) perser
dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain

1.....

2.....

3.....

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

TA 2017	TA 2016	Perubahan	
Realisasi	Realisasi	Rp	%
1.750.000	2.450.000	(586.000)	(25,08)
48.960.000	50.390.000	(1.430.000)	(2,83)
50.710.000	52.840.000	(2.130.000)	(4,03)
0	(114.000)	114.000	(100)
50.710.000	52.726.000	(2.016.000)	(3,82)
	Realisasi 1.750.000 48.960.000 50.710.000	Realisasi Realisasi 1.750.000 2.450.000 48.960.000 50.390.000 50.710.000 52.840.000 0 (114.000)	Realisasi Realisasi Rp 1.750.000 2.450.000 (586.000) 48.960.000 50.390.000 (1.430.000) 50.710.000 52.840.000 (2.130.000) 0 (114.000) 114.000

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp 3.155.770

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp 0 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2017	31 Desember TA 2016
Jum	lah	0	0

C.2.Persediaan

Persediaan: Rp3.155.770 Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.155.770 dan Rp. 0. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan 31 Desember 2016

No.	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Barang Konsumsi	0	0
2	Amunisi	0	0

3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0.	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	3.155.770	0

C.14. Tanah

Tanah: Rp.0 Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m²)	Lokasi	Nilai
Jumlah			

C.15. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan : Rp. 0 Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



Nilai Buku 31 Desember 2017

0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan : Rp. 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp. 0 Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016

(

Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
	
Saldo per 31 Desember 2017	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	0
Nilai Buku 31 Desember 2017	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masingmasing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

	(udidin sucudin hapidin)				
No	. Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi	Nilai Buku	
			Penyusutan		
1	Peralatan dan Mesin	0		0	0

2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.21. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. 0 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masingmasing Rp. 0 dan Rp. 0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	
1	Aset tak Berwujud		0	0
2	Aset Lain-lain		0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya		0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0	0
	Nilai buku Aset Lainnya		0	0

C.22. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp. 0 Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.23. Ekuitas

Cadangan Piutang: Rp. 3.155.770 Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.155.770 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 3.155.770

(0,00%) dari nilai per 31 Desember TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 3.155.770, sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 0.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBP : Rp.19.960.400 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. 19.960.400 dan Rp. 19.676.800. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2017	2016	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan		***	
2.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)			
3.	Pendapatan Ongkos Perkara			
4.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya			
	Total Pendapatan			

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2017	2016	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	•••		
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga			
3.	Beban Persediaan Lainnya			
	Total			

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa: Rp

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.... Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Langganan Daya dan	0	0	0
Jasa			
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	0
Beban Jasa Konsultan	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	0	0	0
Total Beban Jasa	0	0	0

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%	
Beban Pemeliharaan Gedung	0	0		0
dan Bangunan				

Beban Pemeliharaan Peralatan	0	0	0
dan Mesin			
Beban Pemeliharaan lainnya	0	0	0
·	•	-	-
Total Beban Pemeliharaan	0	0	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	0	0	0

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.... Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Gedung dan Bangungan	0		0	0
untuk Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Beban Peralatan dan Mesin	0		0	0
untuk Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk	0		0	0
Diserahkan kepada				
Masyarakat/Pemda				
Total Beban Barang untuk	0		0	0
Diserahkan kepada Masyarakat				

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp. 0 Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0
Rehabilitasi Sosial			
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0
Jaminan Sosial			
Beban Bantuan Sosial untuk	0	0	0
Pemberdayaan Sosial			
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp. 0 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk

Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	0	0	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masingmasing sebesar Rp...... dan Rp..... Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
0	0	0
0	0	0
0	0	0
	0	0 0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan	0	0	0
dan Mesin			
Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan	0	0	0
Bangunan			
Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap	0	0	0
Lainnya			
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp. 0 Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non	0	0	0
Operasional			

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak

dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember TA 2017 dan TA 2016 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)%
Pendapatan PNBP	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp.....

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp..... dan Rp..... Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp...... dan Rp....... Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... Dan Rp..... Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan

per 31 Desember TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai	0
Persediaan	

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

 Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp... dan Rp.... Revaluasi Aset tersebut berasal

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp...... dan Rp...... Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain per 31 Desember TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0



E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp..... dan Rp.....

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas per 31 Desember TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai	
Diterima dari Entitas Lain		0
Ditagihkan ke Entitas Lain		0
Transfer Masuk		0
Transfer Keluar		0
Pengesahan Hibah Langsung		0
Pengesahan Pengembalian		0
hibah Langsung		
Jumlah		0

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2017, DDEL sebesar Rp....... sedangkan DKEL sebesar Rp.......

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, sebesar-. dari total,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan

pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, adalah RpO.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.155.770 dan Rp. 0

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 15 Januari 2013 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada stakeholder. Jaringan komputer, Instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Kepala Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I telah membentuk tim untuk untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstrusikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada stakeholder.

atau

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

nformasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Terdapat belanja tunjangan fungsional hakim yang seharusnya dibayarkan bulan november 2012 sebesar Rp. 250.000.000 namun ditangguhkan sampai dengan tahun 2013. 2.--- 3.---

F.2.3. Rekening Pemerintah

1. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sanggau A/C 0322-01-000699-30-8 a.n. RPL 167 PA Sanggau Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara / Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.36.230.000.

2. PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Sanggau A/C 0322-01-000681-30-5 a.n. BPg 167 PA SANGGAU 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 0.

F.2.4. Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.Biaya Perkara yaitu (definisi) sebesar Rp. 500.000.000. 2.Biaya Konsinyasi (definisi) 100.000.000. yaitu sebesar Rp. 2.Biaya Eksekusi yaitu (definisi) 250.000.000. sebesar Rp. 2.Biaya Lain-lain yaitu (definisi), terdiri dari biaya ..., biaya..., dengan jumlah total sebesar Rp. 250.000.000.

F.2.5. Revisi DIPA

nformasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.Perubahan POK dari akun belanja pemeliharaan mesin menjadi akun belanja listrik yang disebabkan karena penambahan daya sehingga pagu pembayaran listrik menjadi kurang

2. ----

3. ----

F.2.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

nformasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB:

1.Terdapat ralat PNBP tanggal ... dengan nomor NTPN... yang disebabkan salah kode MAP saat penyetoran, seharusnya tertulis MAP tapi ditulis MAP

2.

3. ---

F.2.7. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 365/PA/SK/XII/2016 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka telah ditetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama Sanggau adalah Supardi, S.E. yaitu Sekretaris Pengadilan Agama Sanggau. Pada Tahun Anggaran 2017 Pejabat Pengelola Keuangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Sanggau tanggal 17 Januari 2017 adalah sebagai berikut : 1. Nomor W14-A4/188A/KP.04.6/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pengadilan Agama Sanggau yaitu : PPK Hendra Tirtana, S.H.I., M.A. **PPSPM** : Lisa Kurniawati, S.Kom **PPABP** Η. A. Muin, S.H.I. 2. Nomor W14-A4/188B/KP.04.6/I/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pengadilan Sanggau yaitu Agama Bendahara Pratiwi Pengeluaran Kurniasari Esma 3. Nomor W14-A4/188/KP.04.6/I/2017 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Sanggau yaitu Bendahara Penerimaan : Slamet Supriyadi, S.H.I.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Agama Sanggau

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
		Manfaat					
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
Α.	Peralatan dan Mesin						
В.	Gedung dan Bangunan						
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Ase	t Tetap					
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Ase	t Tetap					
	dan Aset Lainnya						

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Agama Sanggau

Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		Hibah					
						Nilai	Keterangan
1	-	-	-	•	•	-	-
	Jumlah :						

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEM

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

